



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 230 / III.15 / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT),
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung dapat lebih ditingkatkan, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap aparatur yang bertugas pada Kantor Samsat ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 –2009 .

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/ 03/ M/ X/ 1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/ IMK.014/ 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 2. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/ 06 / X / 1999, Nomor : 973 / 1228 dan Nomor : Skep / 02/ X / 1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 3. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan upaya – upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Bersama Samsat;
 - Melakukan pembinaan kepada para aparat pelaksana pemungutan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri, u.p., Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah di Jakarta.
- Kapolda Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
- Himpunan Keputusan.

nmur Lampung
da Lampung
taris Daerah Prc
a Dinas Pendap
alu Lintas Polda
T. Jasa Raharja
odin Pajak Dinas
ubdit Reg. Ident.
tukum Setda Pr
Direktur Lalu Lir
Keuangan Setda
din Bipram Dine
Tata Usaha Dir
Operasional P
Perundang-unc
ajak Dinas Pen
umandang Dinas
TNK Dit. Lant
a) orang staf Di